

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN  
PIDANA BERSYARAT DAN LEMBAGA YANG BERWENANG  
MELAKSANAKAN PENGAWASAN PUTUSAN  
PIDANA BERSYARAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Muhammad Agustian  
Nim : 50 2015 196**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYA PALEMBANG**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DAN  
LEMBAGA BERWENANG MELAKSANAKAN  
PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA  
BERSYARAT**

**Nama : Muhammad Agustian**  
**NIM : 50 2015 196**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing**

**Hj. Nursimah, SE., SH., M.H**



**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., M.H**

**Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., M.H**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., M.H**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum**  
**NBD/NIDN : 6791348/0006046009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi :

**Nama** : **Muhammad Agustian**  
**NIM** : **50 2015 196**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Prog. Kekhususan** : **Ilmu Pidana**  
**Judul Skripsi** : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DAN  
LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKSANAKAN  
PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



**Hj. Nursimah, SE, SH., MH.**

Diketahui

Wakil Dekan I,



**Nur Husni Emilson, SH, S.pN., MH**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agustian  
NIM : 50 2015 196  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prog. Kekhususan : Ilmu Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA  
BERSYARAT DAN LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKSANAKAN  
PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari 2018

Yang menyatakan,



Muhammad Agustian

**Motto : “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)**

**Kupersembahkan untuk ;**

- **Kedua orangtuaku yang senantiasa mendo’akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamaterku.**

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DAN LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKSANAKAN PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT**

Muhammad Agustian

Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan agar jangan sampai terpidana bercampur dengan narapidana berat guna menghindari sifat jahatnya. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif penghindaran ketularan tersebut karena terpidana berada di luar lingkungan penjara, walaupun ada alternatif pidana lainnya selain pidana bersyarat.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat ? dan Apakah Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat ?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat Pidana bersyarat yaitu diantaranya adalah : Faktor perangkat Hukum (Perundang-undangan); Faktor Perbuatannya; Faktor Yang Menyangkut Si Pembuat (*Dader*); Faktor Korban Tindak Pidana; Faktor Yang menyangkut pandangan Jaksa atau Hakim Terhadap Pidana Bersyarat. Dan Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP).

**Kata kunci : Pidana Bersyarat, Pengawasan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah skripsi dengan judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DAN LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKSANAKAN PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan VI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH., selaku Pembimbing penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH., pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ibundaku tercinta Dra. Mesy Nurbaiti beserta saudara perempuanku Yukita Sari yang selama ini sabar dan selalu menasehati dalam penulisan skripsi ini;
9. Mardatillah yang selalu ada menemani disetiap pembuatan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku tercinta yang banyak memberikan canda dan tawa selama ini (Aris, Andri, Aldo, Ardika, Dinda, Jeny, Tisa, Chyntia, Kevin, Darajat, Bahar, Farhan, Wiranto, Septa, Iko, Raka, Icshan, Rindayu, Otek, Rina)

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

***Wassalamualikum Wr.Wb***

Palembang, Maret 2019

Penulis,

Muhammad Agustian

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Definisi Operasional .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat .....	9
1. Pengertian Lembaga Pidana Bersyarat .....	9
2. Pengaturan Pidana Bersyarat Dalam KUHP .....	11
3. Tujuan Penjatuhan Pidana Bersyarat .....	13
B. Persyaratan dan Perkembangan Pidana Bersyarat .....	15

1. Persyaratan Penjatuhan Pidana Bersyarat .....	15
2. Jenis Tindak Pidana yang Dijatuhi Pidana Bersyarat .....	18
3. Perkembangan Pidana Bersyarat .....	19
C. Ancaman Pidana Menurut KUHP .....	21
 <b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Factor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat .....	31
B. Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat .....	38
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah pidana penjara jangka pendek merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam politik kriminal. Menurut Barda Nawawi bahwa :

Betapa pentingnya hal ini sehingga dalam kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum pada tahun 1960 di London, telah dikeluarkan rekomendasi untuk membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara jangka pendek.<sup>1</sup>

Di dalam sejarah sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal.

Menurut Muladi, hal ini nampak antara lain dari pembicaraan-pembicaraan pada berbagai kongres dan Konferensi Internasional sejak abad ke 19. Von List dengan aliran modernnya selalu berjuang menentang pidana perampasan kemerdekaan yang berjangka pendek yang tidak bersyarat. *Union International de Droit Penal* pada kongres yang pertama di Brussel tanggal 7 dan 8 Agustus 1889, mengemukakan sebuah resolusi yang menghimbau para Negara peserta agar mengembangkan pelbagai *to short custodial sentence*. Lebih lanjut sanksi alternatif yang berkembang dalam masyarakat internasional dewasa ini ternyata terdapat lebih kurang 22 alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* dari pidana perampasan kemerdekaan daripada sebagai *strafsoot* yang independen, namun adapula yang merupakan *strafsoot* seperti pidana denda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 51

<sup>2</sup> Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm, 133.

Menurut hasil dari penelitian D. Downes, seorang kriminolog Inggris yang membandingkan kebijakan penal di Inggris dengan Belanda. Downes memberikan paling tidak tujuh alasan mengapa Negeri Belanda mengurangi penggunaan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu :

1. Sehubungan dengan adanya gerakan dekarkerasi, mengingat sangat mahalnya pidana perampasan kemerdekaan. Disamping itu penggunaan pidana perampasan kemerdekaan sebagai ultimatum remedium hanya cocok bagi pelaku tindak pidana yang benar-benar mengancam masyarakat.
2. Terbatasnya kapasitas penjara yang ada.
3. Adanya spirit toleransi dalam administrasi peradilan pidana Belanda yang banyak dipengaruhi oleh iklim politik yang bercirikan kompromi.
4. Adanya perkembangan yang pesat dari infrastruktur pelayanan masyarakat.
5. Pengaruh pendidikan teoritis dari para hakim dan jaksa semasa mahasiswa yang banyak dipengaruhi Utrecht School yang menganjurkan pengurangan pidana penjara.
6. Konsistensi para penyelenggara peradilan pidana di Belanda yang sangat profesional.
7. Adalah sehubungan dengan lahirnya Doktrin Rehabilitasi pada tahun lima puluhan.<sup>3</sup>

Sampai seberapa jauh nantinya sanksi alternatif tersebut akan berhasil dengan memuaskan sedikit banyak tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama.
2. Sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat.
3. Harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil sebagaimana keuntungan dan kerugian pidana perampasan kemerdekaan.
4. Penerapan sanksi alternatif harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana.
5. Kesiapan infrastruktur pendukung secara memadai.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 135

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pidana penjara jangka pendek kurang menguntungkan bahkan cenderung merugikan, baik dilihat dari sisi politik kriminal, efektifitas maupun dampak yang ditimbulkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka wajar untuk dikaji dan dipikirkan bagaimana caranya untuk menghindari atau paling tidak mengurangi frekuensi penggunaan jenis pidana tersebut. Untuk menghindari penggunaan pidana penjara jangka pendek diperlukan alternatif, baik itu alternatif jenis-jenis pidananya, maupun alternatif dalam hal cara pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah mencari alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Alternatif tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang bersifat non-institusional. Bentuk-bentuk pembinaan narapidana yang bersifat non-institusional ini dapat bermacam-macam, antara lain dalam bentuk pidana bersyarat.<sup>5</sup>

Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan agar jangan sampai terpidana bercampur dengan narapidana berat guna menghindari sifat jahatnya. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif penghindaran ketularan tersebut karena terpidana berada di luar lingkungan penjara, walaupun ada alternatif pidana lainnya selain pidana bersyarat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 150

terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara. Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa :

Tujuan pidana bersyarat adalah negatif yaitu meninggalkan pidana penjara yang pendek waktunya, ini diadakan karena dirasakan bahwa pidanapidana demikian lebih banyak jeleknya dari pada baiknya (hilangnya pekerjaan, ketularan kelakuan jelek, dan lain sebagainya).<sup>6</sup>

Di dalam hukum positif, pidana bersyarat diatur pada Pasal 14 a ayat (1), yang menyatakan bahwa : Dalam hal dijatuhkan pidana penjara selamalamanya satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan sebagai pengganti denda, hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian dengan suatu putusan ditentukan lain atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah, telah melakukan suatu tindak pidana atau selama masa percobaan tidak mentaati sesuai syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan di dalam perintah.

Lebih lanjut dikatakan Muladi, bahwa penjatuhan pidana bersyarat hanya dapat diberikan pada terpidana apabila penjatuhan pidana bersyarat tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda.

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 28.

Mengenai pidana kurungan ini tidak akan diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.

3. Dalam hal ini menyangkut denda maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terdakwa.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada si terpidana yang dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, walaupun banyak kesimpang siuran pendapat tentang keberadaan pidana bersyarat itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat bahwa putusan pidana bersyarat sinonim dengan putusan bebas (*vrijspreek*) karena terpidana bebas di luar penjara.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti tentang pidana bersyarat yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA  
BERSYARAT DAN LEMBAGA YANG BERWENANG  
MELAKSANAKAN PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT.

## **B. Permasalahan**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan menjadi pokok kajian skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat ?
2. Apakah Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat ?

---

<sup>7</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 66

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.**

Selaras dengan latar belakang dan permasalahan, maka dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pada pembahasan tentang pidana bersyarat. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat.
2. Untuk mengetahui lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Secara umum yang dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana dimana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila pada masa percobaan yang telah ditentukan ia tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Istilah tindak pidana adalah salah satu terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Straafbaarfeit* atau *delict*. Perumusan dari tindak pidana, menurut banyak pendapat para ahli, diantaranya adalah Simons yakni perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang bertanggung jawab. Lain pula halnya dengan Vos yang menyatakan peristiwa yang dapat dipidana oleh undang-undang.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum (doktrinal), baik hukum formil maupun materiil yang berkaitan dengan pidana bersyarat.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini berjenis normatif, maka data yang dikumpulkan bersifat kepustakaan (*library research*) sehingga sumber data diperoleh dari :

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat (formil maupun materiil). Seperti Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- a. Bahan hukum sekunder, yaitu data berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasilhasil penelitian, karya tulis dari pakar hukum.
  - b. Bahan hukum tertier (penunjang), yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.<sup>9</sup>

### **3. Analisis Data**

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52

Dalam penelitian normatif, pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan saat menyeleksi, yaitu :

- a. Meneliti pasal-pasal yang memuat kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah pidana bersyarat.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga terklasifikasi sesuai objek penelitian.
- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini direncanakan terdiri dari empat kali yang berisikan sebagai berikut :

Bab I : Bab ini memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini, diuraikan Tentang Pidana Bersyarat dan Persyaratan dan Perkembangan Pidana Bersyarat

Bab III : Pada bab ini, yang Penulis uraikan adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pidana Bersyarat dan Lembaga Yang Melaksanakan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat

Bab IV : Di dalam bab ini, yang Penulis sajikan adalah kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Djoko Prakoso, 2004, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Bentuk Praktek Peradilan*, Ghalia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2007, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2006, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1989, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 2003, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 2009, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Satochid Kartanegara, 1989, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

### Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana